

## PEMERINTAH KABUPATEN SUKOHARJO DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. Abu Tholib Sastrotenoyo Sukoharjo, Kode Pos 57521 Telp./ Faks. (0271) 590244 Website: <a href="mailto:www.dpmptsp.sukoharjokab.go.id">www.dpmptsp.sukoharjokab.go.id</a>, Email: <a href="mailto:dpmptsp@sukoharjokab.go.id">dpmptsp@sukoharjokab.go.id</a>

## KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO

NOMOR: 180/PAUD/003/IV/2022

#### TENTANG IZIN PENDIRIAN SATUAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

## KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN SUKOHARJO,

#### Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan penilaian dan penelitian serta verifikasi berkas administrasi, teknis dan verifikasi lapangan yang dilaksanakan oleh Tim Teknis sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Pemeriksaan (BAP) pada tanggal 06 April 2022, dan berdasarkan surat rekomendasi dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 800/1814/4/2022 tanggal 12 April 2022 telah memenuhi syarat-syarat yang ditentukan, sehingga dapat diberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu ditetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Sukoharjo;

#### Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
  - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
  - 3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
  - 4. Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 4 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukoharjo Nomor 8 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan;
  - Peraturan Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 34 Tahun 2021 tentang Pendelegasian Kewenangan Perizinan Berusaha, Perizinan Nonberusaha dan Nonperizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
  - Peraturan Bupati Sukoharjo Nomor 53 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelayanan Perizinan Satuan Pendidikan Anak Usia Dini dan Pendidikan Nonformal.

#### **MEMUTUSKAN:**

#### Menetapkan KESATU

:

Memberikan Izin Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini untuk melaksanakan

kegiatan belajar mengajar kepada:

Nama TK/KB/SPS/TPA : TAMAN KANAK-KANAK BINA ANAK SHOLEH (TK

BIAS)

NIB : 0220101250478

Lokasi : Jl. Mangesti Raya No.250 Mayang, Gatak,

Sukoharjo



Jenis : Taman Kanak-Kanak (TK)

Rumpun : Pendidikan

Alamat : Jl. Mangesti Raya No.250 Mayang, Gatak,

Sukoharjo

Nama Penyelenggara : Yayasan Bina Anak Sholeh Klaten

Nama Pengelola : Ika Kurniawati, S.Pd

KEDUA : Dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah;

2. Segera memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM) sesuai ketentuan yang berlaku:

3. Izin ini batal demi hukum apabila dalam waktu 2 (dua) tahun penyelenggaraannya tidak memenuhi persyaratan pendirian satuan pendidikan dan sudah tidak menyelenggarakan kegiatan pembelajaran;

4. Wajib mentaati segala ketentuan dan kewajiban yang telah ditentukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

KEEMPAT : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Sukoharjo pada tanggal 14 April 2022





TEMBUSAN: Keputusan ini dikirim kepada Yth.:

- 1. Bupati Sukoharjo:
- 2. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Sukoharjo;
- 3. Arsip.






# YAYASAN BINA ANAK SHOLEH

Penyelenggara Sekolah Islam Berwawasan Internasional

Jaringan **BIAS** 

Jln. Melati No. 18 Mlinjon Tonggalan Klaten Tengah Klaten Telp. (0272) 322361,Fax:327625

Swai M <u>biasklaten.lpit@gmail.com</u> f sibi bias klaten





### PROFILE YAYASAN BINA ANAK SHOLEH (BIAS)

Nama	:	Yayasan Bina Anak Sholeh Klaten (BIAS Klaten)
No Kemenkumhan	:	AHU-0008099.AH.01.04 Tahun 2017
Berdiri Tahun	:	2017
Alamat	:	Jl.Melati No 18 Mlinjon
Desa/Kelurahan	:	Tonggalan
Kecamatan	:	Klaten Tengah
Kabupaten	:	Klaten
Telepon	:	(0272)322361
Ketua Yayasan	:	Wahyu Hidayat,S Ag
NPWP	:	02.057.884.5-525.000

Klaten, 27 September 2022

Ketua Yayasan Bina Anak Sholeh Klaten (BIAS Klaten)

K L Awahyu Hidayat, S Ag NPP: 300.04.023